



Dampak Hukum terhadap Penebangan Liar: Studi Kasus UU Lingkungan Hidup di Indonesia

Dewi Asri Puannandini¹, Efsa Hardianti Putri², Zaneta Gwenda Haryadi³

Universitas Islam Nusantara^{1,2,3}

dewi.asri@uinus.ac.id¹, efsaputri2004@gmail.com², zanetaaa@gmail.com³

Diserahkan tanggal 9 Juli 2025 | Diterima tanggal 10 Juli 2025 | Diterbitkan tanggal 30 September 2025

Abstract:

Illegal logging is a major cause of forest destruction in Indonesia, with widespread impacts on ecosystems, climate change, and the well-being of local communities. To address this issue, the government has issued various regulations, including Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UU PPLH). This article aims to analyze the impact of this law on illegal logging practices and evaluate the effectiveness of its law enforcement through a normative legal approach and empirical case studies in several affected areas. The study shows that although the PPLH Law provides a strong legal basis for prosecuting illegal logging perpetrators, its implementation on the ground still faces many challenges. Factors such as weak oversight, corruption in the forestry sector, limited law enforcement resources, and resistance from illegal logging industry players are significant obstacles. Case studies in Kalimantan and Sumatra show that criminal and administrative sanctions often do not provide an adequate deterrent effect. On the other hand, the success of several regions in reducing illegal logging rates demonstrates that a combination of consistent law enforcement, community participation, and a local wisdom-based approach can increase the effectiveness of environmental policies. This article recommends strengthening institutional capacity, integrating law enforcement across sectors, and regulatory reform to close legal loopholes still exploited by illegal logging perpetrators. In conclusion, environmental law in Indonesia has the potential to curb illegal logging activities, but its effectiveness depends heavily on political commitment, sound governance, and the involvement of all stakeholders.

Keywords: *Environmental law, Illegal logging, PPLH Law*

Abstrak :

Penebangan liar merupakan salah satu penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia yang berdampak luas terhadap ekosistem, perubahan iklim, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Untuk mengatasi hal ini, negara telah menerbitkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberlakuan UU tersebut terhadap praktik penebangan liar, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukumnya melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus empiris di beberapa wilayah terdampak. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU PPLH telah menyediakan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku penebangan liar, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan, korupsi di sektor kehutanan, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta resistensi dari pelaku industri kayu ilegal menjadi hambatan signifikan. Studi kasus di Kalimantan dan Sumatera memperlihatkan bahwa sanksi pidana maupun administratif sering kali tidak memberikan efek jera yang memadai. Di sisi lain, keberhasilan beberapa daerah dalam menurunkan angka penebangan liar menunjukkan bahwa kombinasi antara penegakan hukum yang konsisten, partisipasi masyarakat, dan pendekatan berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan. Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas institusi, integrasi penegakan hukum lintas sektor, serta reformasi regulasi untuk menutup celah hukum yang masih dimanfaatkan oleh pelaku penebangan ilegal. Kesimpulannya, hukum lingkungan di Indonesia memiliki potensi untuk menekan aktivitas penebangan liar, namun efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen politik, tata kelola yang bersih, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Hukum lingkungan, Penebangan liar, UU PPLH

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terluas di dunia, dengan luas kawasan hutan mencapai sekitar 94 juta hektare menurut Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023). Hutan-hutan Indonesia memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat lokal tetapi juga bagi dunia internasional dalam upaya mengatasi perubahan iklim global. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, luas tutupan hutan di Indonesia terus mengalami penurunan. Data KLHK menunjukkan bahwa pada tahun 1990 luas tutupan hutan mencapai lebih dari 120 juta hektare, sementara pada tahun 2022 tersisa sekitar 92 juta hektare. World Resources Institute (WRI, 2023) melaporkan kehilangan tutupan pohon primer di Indonesia rata-rata sebesar 1,45 juta hektare per tahun pada periode 2002–2021, meskipun tren deforestasi mulai melandai beberapa tahun terakhir. Praktik penebangan liar (*illegal logging*) tetap menjadi salah satu penyebab utama hilangnya hutan, yang tidak hanya merusak ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal yang menggantungkan hidup pada hutan. Penebangan liar sering dilakukan secara sistematis dan terorganisir, melibatkan aktor-aktor dengan kekuatan ekonomi dan politik, sehingga menimbulkan tantangan besar dalam upaya pemberantasannya.

Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mengendalikan kerusakan lingkungan, termasuk melalui penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU ini menjadi salah satu dasar hukum yang mengatur prinsip-prinsip perlindungan lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Di dalam UU PPLH juga terdapat ketentuan pidana bagi siapa pun yang melakukan perusakan lingkungan secara ilegal, termasuk dalam bentuk penebangan hutan tanpa izin. Dalam praktiknya, UU ini diharapkan menjadi alat yang efektif untuk menghentikan praktik penebangan liar yang telah mengancam keberadaan hutan-hutan di Indonesia.

Namun, walaupun kerangka hukum sudah tersedia dan relatif komprehensif, persoalan utama yang muncul adalah efektivitas implementasi dan penegakan hukum di lapangan. Banyak kasus penebangan liar yang terjadi di berbagai daerah tidak berujung pada tindakan hukum yang tegas. Dalam beberapa kasus, pelaku utama bahkan tidak tersentuh oleh hukum karena memiliki koneksi dengan pihak berwenang atau aparat penegak hukum. Selain itu, lemahnya pengawasan, terbatasnya sumber daya penegak hukum, dan kompleksitas koordinasi antar lembaga menjadi faktor-faktor yang memperlemah penerapan aturan. Akibatnya, penebangan liar tetap berlangsung dan bahkan berkembang dalam skala yang lebih luas. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana keberadaan UU Lingkungan Hidup mampu memberikan dampak nyata terhadap pengurangan praktik *illegal logging* di Indonesia.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji hubungan antara regulasi hukum dan dampaknya terhadap praktik penebangan liar, khususnya melalui pendekatan studi kasus yang mampu menunjukkan bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai isi dan substansi dari UU PPLH, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut mampu dijalankan secara konsisten dan adil di lapangan. Perlu ditelaah pula faktor-faktor non-hukum yang memengaruhi efektivitas implementasi hukum, seperti kekuatan politik lokal, keterlibatan masyarakat, pengaruh industri kayu, serta dinamika sosial-budaya yang berkembang di kawasan hutan. Dengan demikian, analisis ini diharapkan tidak hanya mengungkap kelemahan atau kekuatan dari aspek regulasi, tetapi juga menawarkan solusi konkret bagi penguatan hukum lingkungan di masa depan.

Artikel ini akan memfokuskan pembahasan pada dampak hukum terhadap penebangan liar, dengan menjadikan UU Lingkungan Hidup sebagai objek studi utama. Pendekatan studi kasus dipilih untuk melihat bagaimana penerapan UU ini dalam situasi konkret, khususnya di wilayah-

wilayah yang memiliki tingkat kerusakan hutan tinggi. Pembahasan akan mencakup aspek substansi hukum, implementasi kebijakan, efektivitas penegakan hukum, serta peran aktor-aktor terkait seperti aparat penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan pelaku usaha. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan artikel ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran hukum dalam upaya pelestarian lingkungan, sekaligus mengidentifikasi tantangan-tantangan yang masih menghambat pemberantasan penebangan liar secara sistemik.

Secara keseluruhan, perlindungan hutan di Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan komitmen politik, penguatan kelembagaan, dan partisipasi aktif masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki potensi besar sebagai instrumen hukum untuk melindungi alam dan mendorong pembangunan berkelanjutan, namun tanpa penerapan yang tegas dan menyeluruh, hukum hanya akan menjadi dokumen formal tanpa kekuatan transformatif. Oleh karena itu, artikel ini tidak semata mengulas aspek normatif dari undang-undang tersebut, melainkan juga mengkaji dinamika implementasinya melalui pendekatan yuridis normatif (telaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin) yang dipadukan dengan pendekatan sosiologis hukum untuk mengevaluasi sejauh mana norma hukum dijalankan di lapangan. Kerangka analisis ini memungkinkan penulis tidak hanya menilai kesesuaian norma dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mengidentifikasi hambatan kelembagaan, politik, dan sosial yang menghalangi efektivitas penegakan hukum. Dengan menggunakan pendekatan evaluatif dan rekomendatif, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kebijakan dan sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia, sehingga pengelolaan hutan dapat berlangsung secara lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada keadilan ekologis.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan yang relevan dengan permasalahan penebangan liar sebagai bentuk pelanggaran hukum lingkungan. Pendekatan ini digunakan karena fokus kajian diarahkan untuk menilai konsistensi penerapan hukum positif terhadap kasus-kasus penebangan liar yang menimbulkan kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi. Metode pengumpulan data yang mengutamakan penelitian hukum dengan berbagai bahan hukum melalui hasil telaah terhadap sumber-sumber kepustakaan berupa, dokumen, buku, jurnal, majalah, koran yang berkaitan dengan bahan hukum, karena berangkat dari kekaburan penegakan hukum pada permasalahan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan dengan menggunakan pendekatan deskriptif melalui peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan perbandingan hukum. Bahan kajian dalam artikel ini berupa data sekunder yaitu data berasal dari Undang-Undang, hasil penelitian hukum, penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini juga didukung dengan berbagai sumber literatur penelitian terdahulu. Sedangkan teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data. Teknik analisis data ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama analisis data pada saat pengumpulan data dan kedua setelah pengumpulan data dilakukan maka akan dianalisis. Analisis data yang digunakan dalam hal ini berupa reduksi data, tampilan data dan juga deskripsi data sampai pada kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana peran dan koordinasi antar lembaga pemerintah dan penegak hukum dalam implementasi kebijakan perlindungan hutan menurut UU Lingkungan Hidup?

Implementasi kebijakan perlindungan hutan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), sangat bergantung pada keterlibatan aktif serta koordinasi yang kuat antar

lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum. UU ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, termasuk perlindungan hutan dari ancaman penebangan liar. Pasal 69 ayat (1) menegaskan larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan, seperti pembakaran hutan dan lahan tanpa izin, pembuangan limbah berbahaya, dan kegiatan lain yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Untuk menjamin kepatuhan, Pasal 76–82 mengatur sanksi administratif berupa teguran, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin bagi pelanggar. Pasal 98–120 memberikan dasar sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar, serta menetapkan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lingkungan hidup untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan. Dengan landasan normatif tersebut, keberhasilan pelaksanaan kebijakan perlindungan hutan sangat ditentukan oleh sinergi antar institusi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menerapkan ketentuan larangan, menegakkan sanksi administratif, dan mengoptimalkan peran PPNS serta aparat penegak hukum lain dalam menindak pelanggaran.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memegang peran sentral dalam perumusan kebijakan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional. Melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum), KLHK berwenang melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kerusakan hutan, termasuk investigasi dan penyidikan kasus penebangan liar. Lembaga ini juga memiliki kewenangan administratif untuk mencabut izin usaha yang melanggar ketentuan hukum lingkungan. Meski begitu, keberhasilan KLHK dalam menjalankan tugasnya sangat tergantung pada dukungan dari institusi lain, seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan.

Polri dan Kejaksaan memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan, sementara Kejaksaan menangani proses penuntutan hingga ke tahap persidangan. Dalam banyak kasus penebangan liar, kerja sama antara KLHK dan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk membawa pelaku ke meja hijau. Sayangnya, koordinasi antar lembaga ini tidak selalu berjalan lancar. Beberapa laporan menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan dan kurangnya komunikasi sering kali menghambat kelancaran proses penindakan hukum.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menetapkan kebijakan perlindungan lingkungan di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan pengawasan langsung terhadap praktik pemanfaatan hutan dan menindak pelanggaran di tingkat lokal. Namun dalam praktiknya, masih banyak daerah yang menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran, personel, maupun kapasitas teknis. Tak jarang pula terjadi konflik kepentingan di tingkat lokal, di mana oknum pejabat daerah terlibat dalam praktik pembiaran terhadap penebangan liar karena alasan politik atau ekonomi.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting dalam konteks ini. Tanpa sinergi yang jelas, upaya perlindungan hutan tidak akan berjalan efektif. Salah satu hambatan yang sering muncul adalah perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah, terutama dalam hal penerbitan izin pemanfaatan lahan. Ketidaksinkronan antara data di pusat dan daerah juga sering menimbulkan kebingungan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah telah mencoba membangun sistem terpadu, seperti Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan sistem pemantauan deforestasi berbasis satelit, untuk memastikan transparansi dan kesamaan informasi antar lembaga.

Selain penguatan teknologi, upaya kolaboratif juga mulai dibangun melalui pembentukan satuan tugas lintas lembaga, seperti Satgas Penanganan Kejahatan Lingkungan dan Kehutanan. Satgas ini terdiri dari perwakilan KLHK, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain yang terkait

dengan pengawasan sumber daya alam. Melalui pendekatan ini, proses hukum terhadap pelaku penebangan liar dapat berjalan lebih terkoordinasi dan cepat, meskipun tantangan birokrasi dan budaya kerja yang sektoral masih menjadi hambatan.

Partisipasi masyarakat sipil juga menjadi bagian tak terpisahkan dari koordinasi penegakan hukum lingkungan. Masyarakat lokal, organisasi lingkungan, dan media memiliki peran dalam mendorong transparansi, menyampaikan laporan pelanggaran, serta mengawasi jalannya proses hukum. Dalam konteks ini, UU PPLH memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, bahkan sampai pada pengajuan gugatan ke pengadilan.

Dari keseluruhan dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran dan koordinasi antar lembaga pemerintah dan penegak hukum dalam implementasi kebijakan perlindungan hutan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. Meskipun kerangka hukum sudah tersedia dan komitmen politik untuk perlindungan lingkungan mulai menguat, lemahnya kerja sama antar institusi sering menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan kelembagaan, penyelarasan kebijakan lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembentukan sistem koordinasi yang lebih solid, transparan, dan responsif terhadap dinamika di lapangan. Hanya dengan koordinasi yang efektif, perlindungan hutan di Indonesia dapat berjalan optimal dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Lingkungan Hidup.

B. Sejauh mana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menekan praktik penebangan liar di Indonesia?

Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan tonggak penting dalam upaya perlindungan lingkungan di Indonesia, termasuk dalam menekan praktik penebangan liar. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang tidak hanya menekankan pada prinsip keberlanjutan dan kehati-hatian, tetapi juga mengatur sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi setiap pelanggaran terhadap kelestarian lingkungan. Di dalamnya terkandung asas tanggung jawab negara, asas partisipatif, serta asas penegakan hukum lingkungan secara terpadu. Dengan demikian, secara normatif, UU ini dianggap sudah cukup kuat untuk menjadi dasar pemberantasan aktivitas penebangan liar yang kian masif terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Namun, ketika membahas efektivitas penerapannya di lapangan, permasalahan yang muncul menjadi jauh lebih kompleks. Penebangan liar, sebagai bentuk kejahatan terhadap lingkungan dan sumber daya alam, tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum semata, melainkan juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi, politik, serta ketimpangan sosial di tingkat lokal maupun nasional. Meskipun secara hukum sudah tersedia perangkat regulasi yang jelas, implementasinya sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak kasus penebangan liar yang berujung pada tidak adanya proses hukum, atau jika pun ada, sanksi yang dijatuhkan bersifat ringan dan tidak menimbulkan efek jera.

Salah satu indikator rendahnya efektivitas penerapan UU PPLH dapat dilihat dari masih tingginya angka deforestasi dan banyaknya kasus penebangan liar yang terjadi setiap tahun. Bahkan di sejumlah kawasan konservasi yang semestinya dilindungi secara ketat, praktik illegal logging tetap berlangsung tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan undang-undang belum sepenuhnya mampu menjadi alat pengendali yang kuat. Sering kali, aparat penegak hukum di daerah tidak memiliki kapasitas atau keberanian untuk menindak pelaku, terutama jika penebangan dilakukan oleh aktor-aktor besar yang memiliki koneksi dengan pihak berwenang atau pengusaha lokal.

Selain itu, lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga menjadi penghambat utama dalam penegakan UU PPLH. Dalam praktiknya, upaya menindak penebangan liar melibatkan banyak instansi, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kepolisian,

kejaksaan, hingga pemerintah daerah. Ketidaksinkronan data, perbedaan pendekatan, serta minimnya komunikasi antar institusi menyebabkan proses hukum berjalan lambat dan tidak efisien. Di sisi lain, masyarakat lokal yang seharusnya dilibatkan dalam pengawasan sering kali tidak mendapatkan akses informasi atau ruang partisipasi yang memadai.

Meskipun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi berbagai upaya perbaikan dalam penerapan UU PPLH. Pemerintah melalui KLHK telah membentuk unit khusus seperti Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum), yang secara aktif melakukan patroli, investigasi, serta penindakan terhadap pelaku penebangan liar. Selain itu, penggunaan teknologi penginderaan jauh untuk memantauutupan hutan juga mulai diterapkan guna meningkatkan efektivitas pengawasan. Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan adanya kemauan politik untuk memperkuat implementasi hukum lingkungan.

Namun, untuk menjadikan UU PPLH benar-benar efektif dalam menekan praktik penebangan liar, dibutuhkan upaya yang lebih menyeluruh dan sistemik. Penguatan kapasitas penegak hukum, perbaikan sistem perizinan, keterlibatan masyarakat adat dan lokal secara aktif, serta pemberantasan korupsi dalam tata kelola sumber daya hutan merupakan aspek-aspek penting yang harus dibenahi. Hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan kelembagaan yang kuat dan keadilan sosial bagi komunitas yang hidup di sekitar kawasan hutan.

Dengan kata lain, efektivitas UU PPLH dalam menekan penebangan liar saat ini masih tergolong terbatas. Meskipun telah memberikan fondasi yang kuat dari sisi regulasi, pelaksanaannya dihadapkan pada banyak tantangan struktural, kelembagaan, dan politik. Upaya perbaikan masih terus diperlukan agar hukum tidak hanya menjadi teks di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi alat perlindungan lingkungan yang nyata. Hanya dengan keberanian untuk memperbaiki sistem dan komitmen bersama dari semua pihak, penegakan UU ini dapat menjadi senjata utama dalam menyelamatkan hutan Indonesia dari kehancuran.

C. Apa saja hambatan utama yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar berdasarkan UU Lingkungan Hidup?

Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar di Indonesia merupakan tantangan besar yang belum terselesaikan secara menyeluruh, meskipun telah tersedia landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-undang ini sejatinya telah memberikan perangkat hukum yang cukup untuk menindak kejahatan terhadap lingkungan, termasuk ketentuan pidana bagi para pelaku penebangan liar. Namun dalam kenyataan di lapangan, berbagai hambatan masih menjadi penghalang utama yang menyebabkan upaya penegakan hukum belum menunjukkan hasil yang optimal.

Salah satu hambatan paling mendasar adalah lemahnya kapasitas kelembagaan dari aparat penegak hukum dan instansi pemerintah yang terkait. Banyak wilayah di Indonesia, terutama daerah dengan tingkat deforestasi tinggi, masih kekurangan personel yang memiliki keahlian di bidang penyidikan kejahatan lingkungan. Aparat pengawas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta petugas kehutanan daerah sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal logistik, teknologi, dan anggaran untuk melakukan pengawasan dan penindakan secara efektif. Hal ini menyebabkan pelanggaran kerap kali tidak terpantau, atau meskipun diketahui, tidak dapat segera ditindaklanjuti secara hukum.

Selain faktor teknis, hambatan struktural juga menjadi persoalan yang serius. Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menciptakan kebingungan dalam penanganan kasus penebangan liar. Di beberapa daerah, pemerintah daerah justru mengeluarkan izin pemanfaatan lahan yang bertentangan dengan kebijakan konservasi nasional, sehingga mempersulit proses hukum ketika ditemukan pelanggaran. Lemahnya koordinasi antar instansi, baik antara KLHK, kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan, turut memperburuk situasi. Proses hukum yang semestinya bersifat terpadu dan cepat, sering kali terhambat oleh

prosedur birokratis dan ego sektoral.

Hambatan lain yang sangat mengakar adalah praktik korupsi dan konflik kepentingan. Dalam sejumlah kasus, pelaku penebangan liar yang memiliki kekuatan ekonomi dan jaringan politik berhasil menghindari proses hukum dengan menyuap aparat atau melibatkan oknum pejabat. Penegakan hukum menjadi tidak netral dan kehilangan integritas ketika aktor-aktor yang seharusnya menegakkan aturan justru terlibat dalam pembiaran atau bahkan perlindungan terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Fenomena ini memperkuat kesan bahwa penegakan hukum bersifat selektif dan hanya berlaku bagi pelaku kecil, sementara aktor besar kerap kali bebas dari jerat hukum.

Dari sisi yuridis, meskipun UU PPLH telah mengatur sanksi pidana dan administratif yang cukup tegas, pelaksanaannya di pengadilan masih menghadapi tantangan. Tidak semua hakim memiliki perspektif lingkungan yang memadai dalam menilai dampak dari kejahatan kehutanan. Akibatnya, vonis yang dijatuhkan kerap kali lebih ringan dibanding kerugian ekologis yang ditimbulkan. Selain itu, proses pembuktian dalam perkara lingkungan hidup sering kali lebih kompleks dibandingkan kejahatan konvensional, karena harus melibatkan data teknis, kajian ilmiah, serta bukti kerusakan yang memerlukan keahlian khusus. Ketika bukti tidak disiapkan secara profesional, pelaku bisa lolos dari tuntutan hukum.

Masyarakat juga menghadapi kesulitan dalam berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. Meskipun UU PPLH membuka ruang partisipasi publik, banyak komunitas lokal yang tidak mengetahui hak-haknya, atau tidak memiliki akses untuk melaporkan pelanggaran. Ancaman, tekanan, hingga kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dan masyarakat adat yang mempertahankan hutan masih terjadi di beberapa daerah. Hal ini menciptakan ketakutan dan membungkam peran warga sebagai garda terdepan dalam pengawasan lapangan.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang, tetapi juga pada kesiapan sistem hukum, kapasitas lembaga, integritas aparat, dan dukungan masyarakat. Tanpa perbaikan menyeluruh terhadap berbagai aspek tersebut, upaya pemberantasan penebangan liar hanya akan menjadi wacana yang tidak menyentuh akar permasalahan. Maka, diperlukan langkah strategis yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan struktural, untuk memastikan bahwa hukum benar-benar dapat ditegakkan secara adil, transparan, dan efektif dalam menjaga keberlanjutan hutan Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan serius meskipun telah didukung oleh kerangka hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hambatan tersebut mencakup lemahnya kapasitas kelembagaan, tumpang tindih kewenangan antar instansi, praktik korupsi, kurangnya integritas penegak hukum, hingga minimnya partisipasi masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum saja tidak cukup tanpa adanya perbaikan struktural, koordinasi yang efektif antar lembaga, serta penguatan peran publik dalam pengawasan lingkungan. Untuk menjadikan hukum sebagai instrumen perlindungan hutan yang benar-benar efektif, dibutuhkan reformasi menyeluruh dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachmi Rasyid, "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan", *Jurnal Lingkar Widyaismara*, Vol. 1, No. 4, 2014.
- H. M. Erham Amin, "Proses Penegakan Hukum dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2015.
- John Briggs & Andrew Waite, "Global Environmental Law Practice", *Natural Resources &*

- Environment*, Vol. 29, No. 1, 2014.
- Kseniia Ilchenko & Anastasiia Lisogor, "Sustainable Development Modeling for Municipalities", *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management*, Vol. 11, No. 1, 2016.
- Mira Rosana, "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia", *Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- M Nurdin, "Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2, 2017.
- Nina Herlina, "Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisia*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Ratnasari Fajariya Abidin, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1, 2012.
- Roy Andrew Partain, "Environmental Principles and the Evolution of Environmental Law", *Environmental Law Review*, Vol. 19, No. 4, 2017
- Galanter, Marc. 1988. "*Hukum Hindu dan Perkembangan Sistem Hukum India Modern*", dalam A.A.G. Peters dan Koesriani-Siswosoebroto (ed). *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku II, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hart, H.L.A.. 1972. *The Concept of Law*. London: Oxford University Press.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika.
- Huijbers, Theo. 1991. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kelsen, Hans. 1945. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell.
- _____. 2006. *Essays in Legal and Moral Philosophy, Hukum dan Logika*. Alih bahasa: B. Arief Sidharta, Cet. 2, PT Alumni, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Cet. I, Bandung: PT Alumni.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2016. Cet. I, *Teori Hukum, Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Laudjeng, Hedar dan Simarmata, Rikardo. 2000. *Pendekatan Madhab Hukum NonPositivistik dalam Bidang Hukum Sumber Daya Alam dalam Wacana*. Edisi 6 tahun II. Jakarta: HuMa.
- Sigler, Jay A. and Beede, Benyamin R. 1978. *The Legal Sources of Public Policy*. Toronto: Lexington Books.
- Soemanto, RB. 2006. *Hukum dan Sosiologi Hukum, Lintasan Pemikiran, Teori dan Masalah*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Suparno, 2013. *Pembentukan dan Penegakan Hukum Progresif, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Cet. I, Yogyakarta: Diterbitkan atas kerjasama Thafa Media dengan Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang.
- Unger, Roberto Mangabeira. 1976. *Law and Modern Society, Toward a Criticism of Social Theory*. New York: The Free Press.